

KEGIATAN TERA, ALAT UKUR, PERLENGKAPAN METROLOGI LEGAL  
2024

PERMENDAG NO. 24 TAHUN 2024, BN 2024 / NO. 669, LL KEMENDAG, 23 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KEGIATAN TERA DAN TERA ULANG ALAT UKUR,  
ALAT TAKAR, ALAT TIMBANG, DAN ALAT PERLENGKAPAN METROLOGI LEGAL

- ABSTRAK
- Bahwa untuk meningkatkan efektifitas dalam kegiatan tera dan tera ulang alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan metrologi legal, perlu mengatur Kembali ketentuan kegiatan tera dan tera ulang alat ukur, alat takar, alat timbang, dan perlengkapan metrology legal.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah:  
Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 2 Tahun 1981 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 2 tahun 1985, Permendag No. 29 Tahun 2022, Permendag No. 55 Tahun 2022.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang: Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran, penakaran, atau penimbangan. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan untuk ditera. Tera adalah menandai dengan tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai berhak berdasarkan pengujian atas Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang belum dipakai. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai berhak berdasarkan pengujian yang dijalankan atas Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang telah ditera. Cap Tanda Tera yang selanjutnya disingkat CTT adalah alat yang digunakan oleh pegawai berhak pada kegiatan Tera dan Tera Ulang, yang dirancang khusus dan dibuat dari bahan tertentu yang bentuk, dimensi, amterial, dan kegunaannya diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Meterologi Legal Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang. Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Meterologi Legal secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk: a. kepentingan umum; b. usaha; c. menyerahkan atau menerima barang; d. menentukan pungutan atau upah; e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan/atau f. melaksanakan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kegiatan Tera dapat dilakukan pada: a. UPT atau UML; b. laboratorium atau instalasi uji lain; c. tempat Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Tetap; d. gudang importir untuk Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan asal impor; atau e. lokasi pabrik untuk Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan produksi dalam negeri. Kegiatan Tera dan Tera Ulang meliputi a. Pemeriksaan; b. Pengujian; dan c. Pembubuhan dan/atau pemasangan dengan Tanda Tera atau pemberian surat keterangan tertulis pengganti Tanda Sah atau Tanda Batal. Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang dapat Bebas dari Tera Ulang harus dibubuhkan tulisan "HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN" atau "TIDAK

DIGUNAKAN UNTUK BERDAGANG". Bentuk dan ukuran Tanda Sah, Tanda Batal, Tanda Jaminan, Tanda Daerah, dan Tanda Pegawai Berhak dan format surat keterangan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Masa Pembubuhan dan/atau pemasangan Tanda Sah oleh Pegawai Berhak dilakukan mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pegawai Berhak yang ditetapkan berdasarkan Permendag No. 69/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrolgian masih melaksanakan hak dan wewenangnya paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan. Pegawai Berhak harus diusulkan kembali untuk ditetapkan sebagai Pegawai Berhak berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

- CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari:
- a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrolgian;
  - b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
  - c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya; dan
  - d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2018 tentang Tanda Tera, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
- a. Peraturan Menteri Perdagangan 69/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrolgian;
  - b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
  - c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya; dan
  - d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2018 tentang Tanda Tera, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- Lampiran: 18 hlm
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 4 Oktober 2024.